



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

1. **Masyhuri Al Masuri**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt/rw 002/002 Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Berkantor Di Jalan Ikan Paus No. 11, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Hadi Purwoko**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Jalan Teratai I/48, Rt/rw 24/05, Desa Curah Malang, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Sekarang Bertempat Tinggal Di Dusun Tengah Rt/rw 09/03 Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT.Bank Rakyat Indonesia Bri Cabang Probolinggo**, tempat kedudukan Jalan Suroyo No. 30, Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat II**;
3. **M.Thahir**, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Krajan Rt/rw 002/002 Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Hanif**, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Cukokan I Rt/rw 015/003 Desa Kecil Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat IV**
5. **H.Yusuf**, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Cukokan I Rt/rw 011/003 Desa Kecil Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat V**;
6. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl**, tempat kedudukan Jalan Slamet Riyadi No. 334 A, Kabupaten Jember., sebagai **Turut Tergugat I** ;
7. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Probolinggo**, tempat kedudukan Jalan Raya Soekarno Hatta No. 28 Kota Probolinggo., sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi gagal ;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 60/PdtPlwG/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan dibacakan, dan jawab menjawab selesai dan dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti tetapi kedua belah pihak belum siap dengan bukti-buktinya ternyata Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan perkara ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN Krs, tersebut telah memasuki pokok materi gugatan dan jawab menjawab dan surat permohonan pencabutan perkara telah di setujui oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka pencabutan perkara dari Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Krs, dalam Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Krs, dalam Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2018;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.337.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ,-- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari **Rabu** tanggal 6 Juni 2018 oleh kami Gatot Ardian Agustriono, SH.Sp.N., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudistira Alfian, SH.MH., dan Moh. Syafrudin Prawira Negara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tugimin, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tergugat I

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 60/PdtPlwG/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat IV dan V , tanpa hadirnya tergugat II dan III serta para turut tergugat I dan II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, SH.MH.

Gatot Ardian Agustriono, SH.Sp.N.

Moh. Syafrudin P. Negara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T u g i m i n, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Panggil dan lain-lain	Rp. 2.246.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterei Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.337.000,-

(dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 60/PdtPlwG/2017/PN.Krs.